



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44488/PP/M.XIII/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2008
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi objek pajak terdiri dari:

Tabel nilai sengketa atas objek pajak sampai dengan Surat Banding

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Sengketa Objek Pajak PPh	Nilai Sengketa
1.	Penghasilan dari Luar Usaha	533.700.427,40
2.	Biaya Dari Luar Usaha	185.481.944,00
3.	Selisih koreksi	21.728.098,00

Menurut Terbanding : bahwa koreksi Terbanding adalah koreksi atas selisih kurs dimana Pemeriksa menghitung ulang transaksi yang menggunakan kurs asing dengan rate kurs tengah Bank Indonesia sebesar Rp 9.419,00, hal ini diakui dalam Laporan Keuangan yaitu kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dimana kurs yang berlaku adalah sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,00. Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan ada uraian perhitungannya;

Menurut Pemohon : bahwa berdasarkan alasan, penjelasan dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas dan disertai dengan bukti yang ada, maka Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 menurut pendapat Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Peredaran Usaha	Rp 91.210.778.798,00
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 86.163.936.290,00</u>
Laba Bruto	Rp 5.046.842.508,00
Biaya Usaha	Rp 3.480.008.190,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp 1.566.834.318,00
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	
- Penghasilan dari luar usaha	(Rp 1.880.623.366,00)
Penyesuaian Fiskal	
- Penyesuaian Fiskal Positif	Rp 323.079.934,00
- Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp 0,00
Penghasilan Neto Luar Negeri	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penghasilan Neto	(Rp 11.682.990,00)
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0,00
PPh Terutang	Rp 0,00
Kredit Pajak	<u>Rp 23.423.794,00</u>
PPh yang kurang (lebih) dibayar	(Rp 23.423.794,00)
Sanksi administrasi (Bunga pasal 13 (2) KUP	<u>Rp 0,00</u>
PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(Rp 23.423.794,00)

Menurut Majelis : 1. Koreksi positif Penghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp 533.700.427,40

bahwa dasar Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas penghasilan dari luar usaha berupa selisih kurs sebesar Rp 533.700.427,40 adalah karena Terbanding menghitung ulang kerugian selisih kurs dengan kurs pada akhir tahun untuk 1 US\$ menggunakan kurs rata-rata kurs tengah BI sebesar Rp 9.412,20 dengan cara menghitung ulang atas selisih penjabaran Mata Uang Asing (MUA); sedangkan Pemohon Banding melakukan penyeimbang dengan menggunakan kurs tengah BI pada akhir tahun sebesar Rp 10.950,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding dalam menghitung ulang selisih kurs penjabaran MUA menggunakan Kurs akhir tahun 2008 dan akhir tahun 2007 masing-masing sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,20 per 1 Dollar Amerika Serikat (1 USD) dengan dasar bahwa kedua kurs tersebut adalah kurs tengah Bank Indonesia (BI) sebagaimana kebijakan pemohon banding dalam transaksi aktiva dan pasiva valuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asing (Valas) yang dimilikinya pada akhir tahun sebagaimana dilaporkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id laporan keuangannya;

bahwa menurut Pemohon Banding, memang benar dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2008 dan tahun 2007 dinyatakan bahwa kurs konversi yang dilakukan oleh pemohon banding pada akhir tahun 2008 dan 2007 masing masing sebagai tertulis adalah Rp 10.950,- dan Rp 9.412,20 untuk 1 USD, namun Pemohon Banding menyatakan bahwa kurs konversi yang benar untuk transaksi aktiva dan pasiva valas pada akhir tahun 2008 dan 2007 masing masing adalah sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00 untuk 1 USD;

bahwa menurut Pemohon Banding, angka konversi sebesar Rp 9.412,20 adalah sebuah kekeliruan dalam pengetikan laporan keuangan yang telah diaudit;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam menghitung keuntungan/kerugian penjabaran MUA digunakan kurs tengah BI dimana kurs pada akhir tahun 2008 dan akhir tahun 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00 untuk 1 USD. telah dilakukan secara konsisten/taat azas dari tahun ke tahun, hal ini di buktikan dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT PPH Badan tahun 2008;

bahwa menurut Pemohon Banding, memang ada lampiran dalam SPT yaitu Laporan Keuangan audit penjabaran mata uang asing dengan kurs tengah Bank Indonesia kursnya sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,00. Setelah ditelusuri dalam pembukuan, penghitungan selisih kurs Pemohon Banding memakai 4 (empat) rekening besar :

keuntungan selisih kurs
keuntungan penjabaran mata uang asing
kerugian selisih kurs
kerugian penjabaran mata uang asing

bahwa dengan adanya 4 (empat) rekening ini menyebabkan tidak dimengerti oleh Terbanding. Pemohon Banding tidak menggunakan kurs tetap, pada akhir tahun menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding dalam menghitung ulang tidak konsisten dalam menggunakan kurs. Terbanding menggunakan kurs akhir tahun Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,20, namun dalam menghitung kerugiannya menggunakan kurs Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00;

bahwa menurut Terbanding (Peneliti) terdapat hal yang saling bertentangan mengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Terbanding (Pemeriksa) menghitung ulang atas keuntungan selisih kurs berdasarkan rate Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sedangkan dalam Risalah Pembahasan yang diketahui antara Pemeriksa dan Pemohon Banding tertuang pendapat Pemeriksa bahwa perhitungan ulang atas keuntungan selisih penjabaran mata uang asing dengan menggunakan middle rate BI;

bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti bahwa Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan lebih lanjut yang dapat menjelaskan atas alasannya tersebut;

bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf I Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

bahwa menurut Terbanding, keuntungan karena selisih kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang moneter. Atas keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan system pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat azas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Angka 1 huruf a SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditegaskan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf L, Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing termasuk penghasilan yang menjadi Objek Pajak Penghasilan, pengenaan pajaknya dikaitkan dengan system pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dengan syarat dilakukan secara taat asas. Oleh karena itu keuntungan selisih kurs yang diperoleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan;

bahwa Terbanding (peneliti) berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan perlakuan atas transaksi yang terkait dengan selisih kurs dicatat secara taat asas sesuai dengan system pembukuan yang dipakai/dianut oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu Tim Peneliti tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa setelah mempelajari Surat Banding dan Surat Uraian Banding serta perkembangan dalam persidangan, sengketa koreksi Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha Sebesar Rp 533.700.427,40 timbul karena Terbanding menghitung keuntungan selisih kurs Tahun 2008 yang diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 3.781.099.287,00 sedang menurut Pemohon Banding sebesar Rp 4.469.263.823;

bahwa perbedaan tersebut disebabkan Terbanding menghitung ulang kerugian selisih kurs dengan kurs pada akhir tahun untuk 1 US\$ menggunakan kurs rata-rata kurs tengah BI sebesar Rp 9.412,20 sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI pada akhir tahun sebesar Rp 10.950,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2008 dan tahun 2007 memang menyatakan bahwa kurs konversi yang dipakai oleh pemohon banding pada akhir tahun 2008 dan 2007 masing masing sebagai tertulis Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,20 untuk 1 USD; namun angka konversi sebesar Rp 9.412,20 sebagaimana tertera dalam laporan keuangan tahun 2008 tersebut adalah sebuah kekeliruan dalam pengetikan laporan;

bahwa dalam kenyataannya, kurs konversi yang dipakai Pemohon Banding untuk penjabaran aktiva dan pasiva yang dimiliki pada akhir tahun 2008 dan 2007 adalah menggunakan kurs tengah BI dimana kurs pada akhir tahun 2008 dan akhir tahun 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00 untuk 1 USD;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

Surat Penjelasan Nomor S-172/HANA/SR/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012,
Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 dan 2007,
Laporan Keuangan Internal Tahun 2008,
Ledger (Buku Besar) Keuntungan Penjabaran MUA Tahun 2008,
Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2008,
Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007,
Laporan Rugi Laba Internal Tahun 2007,
Ledger (Buku Besar) Keuntungan Penjabaran MUA Tahun 2007,
Ledger (Buku Besar) Kerugian Penjabaran MUA Tahun 2007,
Keuntungan Penjabaran MUA,
Mutasi/Jurnal Kas tanggal 31 Desember 2007,
Mutasi/Jurnal Kas tanggal 02 Januari 2008,
Mutasi/Jurnal Kas tanggal 03 Januari 2008,
Mutasi/Jurnal Kas tanggal 21 Desember 2008,
Perhitungan ulang atas keuntungan/kerugian penjabaran MUA tahun 2008,
Debitor Slip dan Kreditor Slip perkiraan (Lokal) Piutang Masih Harus Diterima (Nomor Account 11172),
Debitor Slip dan Kreditor Slip perkiraan (L/C) Hutang Yang Belum Dibayar/Refund (Nomor Account 21057),
Debitor Slip dan Kreditor Slip perkiraan (Lain-Lain) Hutang Yang Belum Dibayar (Nomor Account 21059),
Kurs KMK Pada Tahun 2008,
Kerugian Penjabaran MUA,
Softcopy Ledger tahun 2007,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Softcopy Ledger tahun 2008,
Softcopy Neraca tahun 2008,
Softcopy Rugi Laba tahun 2008;

bahwa menurut Majelis, ketentuan yang berlaku terhadap keuntungan/kerugian selisih kurs adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh. jo. angka 1 huruf b SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997, yaitu bahwa *kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurangan penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan :*

Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut;

Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai system pembukuan yang diselenggarakan secara taat azas, sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Ledger dan dokumen-dokumen lainnya yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas, untuk pembayaran yang berupa valas Pemohon Banding kemudian mengkonversikannya dalam rupiah pada akhir tahun, sehingga dalam Neraca nampak dalam bentuk rupiah;

bahwa Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugian penjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (Dollar USA);

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugian penjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinya transaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 10.950,00 per 1 USD;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian selisih kurs dalam penjabaran MUA secara taat azas dari tahun ke tahun, hal ini di buktikan dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2008;

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah menghitung keuntungan selisih kurs pada akhir tahun dengan menggunakan kurs tengah BI (sebesar Rp 10.950,00) dan dilakukan secara taat azas, maka Majelis meyakini bahwa penghitungan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh jo angka 1 huruf b SE-03/PJ.31/1997;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Penghasilan Luar Usaha berupa keuntungan selisih kurs sebesar Rp 533.700.427,40 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi positif Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp 185.481.944,00

bahwa dasar koreksi Terbanding (pemeriksa) melakukan koreksi atas biaya dari luar usaha berupa selisih kurs sebesar Rp 185.481.944,00, adalah karena Pemohon Banding terlalu tinggi melaporkan kerugian penjabaran mata asing untuk saldo-saldo moneter;

bahwa Terbanding menghitung ulang kerugian selisih kurs dengan kurs pada akhir tahun untuk 1 US\$ menggunakan kurs rata-rata kurs tengah BI sebesar Rp 9.412,20 sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI pada akhir tahun sebesar Rp 10.950,00;

bahwa Pemohon Banding telah mengkonversi mata uang asing dengan kurs middle rate BI pada awal dan akhir tahun, dimana kurs sepanjang tahun 2008 adalah kurs Rp 9.419,00 dan pada akhir tahun Pemohon Banding membuat penyeimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kurs akhir tahun 2008 sebesar Rp 10.950,00, sedangkan
Pemeriksa menggunakan rate KMK akhir tahun 2008 sebesar Rp 9.412,20 sehingga
terjadi selisih;

bahwa Pemohon Banding dalam surat keberatannya beralasan bahwa Terbanding (Pemeriksa) menghitung ulang kembali atas selisih penjabaran mata uang asing dengan menggunakan rate KMK akhir tahun 2008 sebesar Rp 9.412,00 sedangkan Pemohon Banding melakukan penyeimbang dengan menggunakan kurs akhir tahun 2008 sebesar Rp 10.950,00;

bahwa Terbanding (Peneliti) memperoleh hal yang saling bertentangan mengenai alasan Pemohon Banding yang menyatakan bahwa Pemeriksa menghitung ulang atas keuntungan selisih kurs berdasarkan rate Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sedangkan dalam Risalah Pembahasan yang diketahui antara Pemeriksa dan Pemohon Banding tertuang pendapat Pemeriksa bahwa perhitungan ulang atas keuntungan selisih penjabaran mata uang asing dengan menggunakan middle rate BI;

bahwa Terbanding tidak mendapat pembuktian bahwa Pemohon Banding dapat memberikan penjelasan lebih lanjut yang dapat menjelaskan atas alasannya tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dinyatakan bahwa Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, kerugian dari selisih kurs mata uang asing;

bahwa menurut Terbanding, Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan dapat dibagi dalam 2 golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Disamping itu apabila dalam suatu tahun pajak didapat kerugian karena penjualan harta atau selisih kurs, maka kerugian-kerugian tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

bahwa kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat disebabkan oleh adanya fluktuasi kurs yang terjadi sehari-hari, atau oleh adanya kebijakan Pemerintah dibidang moneter. Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan system pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan kerugian dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan kurs tengah BI atau kurs sebenarnya berlaku pada akhir tahun pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Rugi selisih kurs karena kebijaksanaan Pemerintah moneter dapat diperkirakan sementara di neraca dan pembebanannya dilakukan bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut;

bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf e, UU PPh. Jo. angka 1 huruf b SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditegaskan bahwa *kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurangan penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan:*

Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut;

Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak tersebut mempunyai system pembukuan yang diselenggarakan secara taat azas, sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.

bahwa Terbanding (Peneliti) berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan perlakuan atas transaksi yang terkait dengan selisih kurs dicatat secara taat azas sesuai dengan system pembukuan yang dipakai/dianut oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu Tim Peneliti tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa;

bahwa menurut Pemohon Banding atas keuntungan selisih penjabaran MUA dengan menggunakan kurs middle rate BI akhir tahun 2008 sebesar Rp 10.950,00 (Sumber Data Bank Indonesia) adapun Pemeriksa dan peneliti keberatan menggunakan kurs middle rate BI Awal tahun 2008 atau Akhir Tahun 2007 sebesar Rp 9.419,00 (Sumber Data Bank Indonesia);

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam melakukan penyeimbang atas Keuntungan selisih penjabaran MUA Pemohon Banding secara konsisten dari tahun ke tahun dan taat asas sesuai dengan angka 1 huruf b SE-03/PJ.31/1997 tanggal 13 Agustus 1997 ditegaskan bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf e;

bahwa dalam hal koreksi sebesar Rp 185.481.944,00 dengan alasan Pemeriksa melakukan hitung ulang atas kerugian selisih penjabaran MUA, dengan menggunakan middle rate BI sebesar Rp 9.419,00 tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

bahwa setelah mempelajari Surat Banding dan Surat Uraian Banding serta perkembangan dalam persidangan, sengketa koreksi Koreksi Biaya dari Luar Usaha Sebesar Rp 185.481.944,00 timbul karena Terbanding menghitung kerugian selisih kurs Tahun 2008 yang diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan Luar Usaha sebesar Rp 5.841.764.893,00 sedang menurut Pemohon Banding sebesar Rp 5.531.743.092,00;

bahwa perbedaan tersebut disebabkan Terbanding menghitung ulang kerugian selisih kurs dengan kurs pada akhir tahun untuk 1 US\$ menggunakan kurs rata-rata kurs tengah BI sebesar Rp 9.412,20 sedangkan Pemohon Banding menggunakan kurs tengah BI pada akhir tahun sebesar Rp 10.950,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2008 dan tahun 2007 memang menyatakan bahwa kurs konversi yang dipakai oleh pemohon banding pada akhir tahun 2008 dan 2007 masing masing sebagai tertulis Rp 10.950,00 dan Rp 9.412,20 untuk 1 USD; namun angka konversi sebesar Rp 9.412,20 sebagaimana tertera dalam laporan keuangan tahun 2008 tersebut adalah sebuah kekeliruan dalam pengetikan laporan;

bahwa dalam kenyataannya, kurs konversi yang dipakai Pemohon Banding untuk penjabaran aktiva dan pasiva yang dimiliki pada akhir tahun 2008 dan 2007 adalah menggunakan kurs tengah BI dimana kurs pada akhir tahun 2008 dan akhir tahun 2007 masing-masing adalah sebesar Rp 10.950,00 dan Rp 9.419,00 untuk 1 USD;

bahwa menurut Majelis, ketentuan yang berlaku terhadap keuntungan/kerugian selisih kurs adalah Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh jo. angka 1 huruf b SE-03/PJ.31 /1997 tanggal 13 Agustus 1997, yaitu bahwa *kerugian karena selisih kurs mata uang asing merupakan unsur pengurangan penghasilan bruto. Kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat azas. Apabila Wajib Pajak menggunakan system pembukuan berdasarkan :*

Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut;

Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai system pembukuan yang diselenggarakan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
taat azas, sesuai dengan bukti dan keadaan sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas yang telah disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon Banding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas, untuk pembayaran yang berupa valas Pemohon Banding kemudian mengkonversikannya dalam rupiah pada akhir tahun, sehingga dalam Neraca nampak dalam bentuk rupiah;

bahwa Pemohon Banding hanya melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugian penjabaran MUA untuk transaksi dalam mata uang asing (dollar USA);

bahwa Pemohon Banding dalam melakukan perhitungan atas keuntungan/kerugian penjabaran MUA atas transaksi yang terjadi pada tahun 2008 (01 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008) menggunakan kurs awal yakni Kurs KMK pada saat terjadinya transaksi dan kurs akhir yakni kurs tengah BI pada akhir tahun 2008 sebesar Rp 10.950,00 per 1 USD;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan perhitungan keuntungan dan kerugian selisih kurs dalam penjabaran MUA secara taat azas dari tahun ke tahun, hal ini di buktikan dengan adanya laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2008;

bahwa oleh karena Pemohon Banding telah menghitung keuntungan selisih kurs pada akhir tahun dengan menggunakan kurs tengah BI (sebesar Rp 10.950,00) dan dilakukan secara taat azas, maka Majelis meyakini bahwa penghitungan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf e UU PPh jo angka 1 huruf b SE-03/PJ.31/1997;

bahwa Pemohon Banding menerima pembayaran dalam rupiah dan valas yang dikonversikan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Luar Usaha sebesar Rp 185.481.944,00 tidak dapat dipertahankan;

Selisih koreksi sebesar Rp 21.728.098,00

bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp 21.728.098,00 Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, sehingga Majelis berkesimpulan atas koreksi sebesar Rp 21.728.098,00 tersebut tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pembahasan Majelis terhadap koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp 740.910.469,00, Majelis berkesimpulan koreksi positif Penghasilan Neto sebesar Rp 719.182.371,00 (Rp 533.700.427,40 + Rp 185.481.944,00) tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 21.728.098,00 tetap dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Penghasilan Neto Pemohon Banding dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Penghasilan Neto	menurut	Rp 729.227.479,00
Terbanding		
Koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan		Rp 719.182.371,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Neto menurut
Majelis

Rp 10.045.108,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-2123/WPJ.07/2011 tanggal 24 Agustus 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008 Nomor 00018/206/08/058/10 tanggal 15 Juni 2010, atas nama : XXX, NPWP YYY, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Penghasilan (Rugi)	Neto Rp 10.045.108,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp 10.045.108,00
Pajak Penghasilan yang terutang	Rp 1.004.511,00
Kredit Pajak	<u>Rp 23.423.794,00</u>
Jumlah yang lebih dibayar	Rp 22.419.283,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)